



PUTUSAN
Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Wahyuono Bin Toyib.
2. Tempat lahir : Sidoarjo.
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/18 April 1964.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Krembung RT.019 RW.008 Ds. Krembung
Kec. Krembung Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mengakses Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru, IMEI 1 : 860919048464671, IMEI 2 : 860919048464671; yang terdapat situs judi online dengan nama situs "MARIBET99" dengan username marmi password sumarmi;
 - 1 (satu) lembar bukti screenshot situs permainan judi online;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna Silver

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa la terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain bulan Mei tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Dsn. Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian online jenis togel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Dsn. Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang melakukan perjudian online jenis Togel, terdakwa membuka aplikasi google chrome di HP milik terdakwa selanjutnya terdakwa membuka situs perjudian online "MARIBET99" untuk melakukan pendaftaran dengan mengisi kolom nama (username), kemudian terdakwa masuk menggunakan akun username "Marmi" dan password "Sumarmi", lalu terdakwa mentransfer uang ke rekening yang terdaftar di situs website tersebut, namun setiap mentransfer uang nomor rekening yang tertera berbeda - beda. Selanjutnya terdakwa masuk ke form deposit untuk melakukan pengisian saldo dengan nominal sesuai jumlah uang yang terdakwa transfer hingga dinyatakan transaksi berhasil, selanjutnya terdakwa memulai permainan judi online jenis togel hongkong dengan memasang angka dan jumlah tombokan, kemudian terdakwa menunggu keluaran nomor togel pada pukul 23.00 WIB.
- Bahwa selanjutnya saksi ADI PURNAWAN dan saksi ARI HIKMAWAN melakukan penyelidikan lebih lanjut dan para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat Ds. Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang, kemudian para saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor Imei I : 860919048464671, Imei II : 860919048464671 yang terdapat situs judi online dengan nama situs "MARIBET99" dengan username marmi dan password sumarmi, 1 (satu) lembar bukti Screenshot situs permainan judi online, dan 1 (satu) buah ATM MANDIRI warna silver yang keseluruhannya digunakan sebagai sarana perjudian online. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lumajang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian online jenis togel tersebut terdakwa berperan sebagai pemain dalam akun di dalam situs perjudian online jenis togel "MARIBET99" dengan username Marmi dan Password "Sumarmi".
- Bahwa dalam satu minggu terdakwa melakukan perjudian online jenis togel hampir setiap hari melakukan perjudian online jenis togel tersebut.
- Bahwa terdakwa memainkan perjudian online jenis togel dengan cara memasang angka di 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka, kemudian memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya menunggu pengumuman nomor togel keluar, apabila nomor yang dipilih keluar pada saat pengumuman maka pemain dinyatakan menang.
- Bahwa perjudian online tersebut bersifat untung - untungan, keuntungan yang diperoleh dalam permainan judi online jenis togel apabila melakukan penombokan paling sedikit sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan,
- Bahwa pendapatan terdakwa tergantung dari uang yang dipertaruhkan dan nomor yang di dapat, terdakwa memasang Rp. 1.000,- dengan 2 angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,-, dengan 3 angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan 4 angka mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perjudian online sejak bulan April 2024.
- Bahwa setiap terdakwa melakukan deposite sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk penarikan jika menang dari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3501/FKF/2024 tanggal 05 Juni 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 278/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Vivo model 1904 warna biru dengan No. Imei 860919048464671 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image file sebanyak 8 (delapan) file yang berformat *.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- Bahwa situs / website "MARIBET99" yang diakses oleh terdakwa tidak terdaftar dalam penyelenggara sistim elektronik pada website <https://pse.kominfo.go.id/home> sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perjudian online jenis togel, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU R.I No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

ATAU

Kedua:

Bahwa la terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Dsn. Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Dsn. Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang melakukan perjudian online jenis Togel, terdakwa membuka aplikasi google chrome di HP milik terdakwa selanjutnya terdakwa membuka situs perjudian online "MARIBET99" untuk melakukan pendaftaran dengan mengisi kolom nama (username), kemudian terdakwa masuk menggunakan akun username "Marmi" dan password "Sumarmi", lalu terdakwa mentransfer uang ke rekening yang terdaftar di situs website tersebut, namun setiap mentransfer uang nomor rekening yang tertera berbeda - beda. Selanjutnya terdakwa masuk ke form deposit untuk melakukan pengisian saldo dengan nominal sesuai jumlah uang yang terdakwa transfer hingga dinyatakan transaksi berhasil, selanjutnya terdakwa memulai permainan judi online jenis togel hongkong dengan memasang angka dan jumlah tombakan, kemudian terdakwa menunggu keluaran nomor togel pada pukul 23.00 WIB.
- Bahwa selanjutnya saksi ADI PURNAWAN dan saksi ARI HIKMAWAN melakukan penyelidikan lebih lanjut dan para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat Ds. Sumberejo

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sukodono Kab. Lumajang, kemudian para saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor Imei I : 860919048464671, Imei II : 860919048464671 yang terdapat situs judi online dengan nama situs "MARIBET99" dengan username marmi dan password sumarmi, 1 (satu) lembar bukti Screenshot situs permainan judi online, dan 1 (satu) buah ATM MANDIRI warna silver yang keseluruhannya digunakan sebagai sarana perjudian online. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lumajang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam perjudian online jenis togel tersebut terdakwa berperan sebagai pemain dalam akun di dalam situs perjudian online jenis togel "MARIBET99" dengan username Marmi dan Password "Sumarmi".
- Bahwa dalam satu minggu terdakwa melakukan perjudian online jenis togel hampir setiap hari melakukan perjudian online jenis togel tersebut.
- Bahwa terdakwa memainkan perjudian online jenis togel dengan cara memasang angka di 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka, kemudian memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya menunggu pengumuman nomor togel keluar, apabila nomor yang dipilih keluar pada saat pengumuman maka pemain dinyatakan menang.
- Bahwa perjudian online tersebut bersifat untung - untungan, keuntungan yang diperoleh dalam permainan judi online jenis togel apabila melakukan penombokan paling sedikit sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan,
- Bahwa pendapatan terdakwa tergantung dari uang yang dipertaruhkan dan nomor yang di dapat, terdakwa memasang Rp. 1.000,- dengan 2 angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,-, dengan 3 angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan 4 angka mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perjudian online sejak bulan April 2024.
- Bahwa setiap terdakwa melakukan deposite sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk penarikan jika menang dari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan perjudian onlie jenis togel, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Purnawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap orang lain yang sedang melakukan perjudian online tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di di rumah kontrakan di Ds. Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap orang lain yang sedang melakukan perjudian jenis Game slot tersebut bersama-sama dengan rekan satu unit yaitu AIPTU AREIF SUPRIANTORO, AIPDA FENDI EKO P, saksi ARI HIKMAWAN dan BRIGADIR FIQIH BIMA LAKSANA yang sama-sama bertugas di Satreskrim Polres Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah mendapat informasi dari warga masyarakat, yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sering melakukan perjudian online di rumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak kenal, tetapi setelah saksi tangkap orang tersebut mengaku bernama : AGUS WAHYUONO BIN TOYIB dengan alamat sesuai identitas Dsn. Krembung Rt.19 Rw.08 Desa Krembung Kec. Krembung Kab. Sidoarjo serta tidak ada hubungan keluarga/family denganya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi tangkap tersebut Terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB melakukan perjudian online tersebut sendirian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi tangkap Terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB sedang melakukan perjudian online di situs website.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang saksi sita dari tangan Terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB berupa : 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB melakukan perjudian online tersebut mengaku bermain di situs dengan system Game Slot
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB mengaku memainkan perjudian online di beberapa website situs *MARIBET99* dengan username marmi pasword sumarmi dan sudah tersimpan dalam sistem.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari AGUS WAHYUONO BIN TOYIB perjudian online yang saksi lakukan tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Berdasarkan keterangan dari terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB system perputaran tebak-tebak an jenis game slot dengan keuntungan yang diperoleh yaitu apabila gambar dalam permainan slot tersebut sama kemudian mendapatkan poin yang bertambah sesuai dengan gambar yang sama banyak atau sedikit saat bermain.
- Bahwa saksi menerangkan Menurut pengakuannya Terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB dalam melakukan perjudian online tersebut sejak bulan Agustus 2022 dan terakhir pada bulan Maret 2024 hingga sekarang dan tiap ada saldo di website tersebut dia selalu memainkannya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB nomor rekening yang tertera di situs tersebut berganti-ganti jadi tiap kali mau deposite nomor rekening yang tertera di website tersebut selalu berganti nama.
- Bahwa saksi membenarkan screenshoot situs-situs yang dimainkan oleh terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB kemudian oleh saksi bersama dengan timnya diamankan.
- Bahwa saksi membenarkan screenshoot history atau pencarian di aplikasi internet handphone tersebut situs-situs yang dimainkan oleh terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB kemudian oleh saksi bersama dengan timnya diamankan.
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru adalah barang bukti milik Terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB yang saksi amankan pada saat penangkapan.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan AGUS WAHYUONO BIN TOYIB adalah orang yang saudara amankan sehubungan dengan tindak pidana perjudian online
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Ari Hikmawan Prasetya dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap orang lain yang sedang melakukan perjudian online tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di di rumah kontrakan di Ds. Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap orang lain yang sedang melakukan perjudian jenis Game slot tersebut bersama-sama dengan rekan satu unit yaitu AIPTU AREIF SUPRIANTORO, AIPDA FENDI EKO P, BRIPKA DIDIT ADI SUNTORO dan BRIGADIR FIQIH BIMA LAKSANA yang sama-sama bertugas di Satreskrim Polres Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah mendapat informasi dari warga masyarakat, yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sering melakukan perjudian online di rumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak kenal, tetapi setelah saksi tangkap orang tersebut mengaku bernama : AGUS WAHYUONO BIN TOYIB dengan alamat sesuai identitas Dsn. Krembung Rt.19 Rw.08 Desa Krembung Kec. Krembung Kab. Sidoarjo serta tidak ada hubungan keluarga/family denganya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi tangkap tersebut Terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB melakukan perjudian online tersebut sendirian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi tangkap Terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB sedang melakukan perjudian online di situs website.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang saksi sita dari tangan Terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB berupa : 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB melakukan perjudian online tersebut mengaku bermain di situs dengan system Game Slot
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB mengaku memainkan perjudian online di beberapa website situs *MARIBET99* dengan username marmi pasword sumarmi dan sudah tersimpan dalam sistem.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari AGUS WAHYUONO BIN TOYIB perjudian online yang saksi lakukan tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Berdasarkan keterangan dari terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB system perputaran tebak-tebak an jenis game slot dengan keuntungan yang diperoleh yaitu apabila gambar dalam permainan slot tersebut sama kemudian mendapatkan poin yang bertambah sesuai dengan gambar yang sama banyak atau sedikit saat bermain.
- Bahwa saksi menerangkan Menurut pengakuannya Terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB dalam melakukan perjudian online tersebut sejak bulan Agustus 2022 dan terakhir pada bulan Maret 2024 hingga sekarang dan tiap ada saldo di website tersebut dia selalu memainkannya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB nomor rekening yang tertera di situs tersebut berganti-ganti jadi tiap kali mau deposite nomor rekening yang tertera di website tersebut selalu berganti nama.
- Bahwa saksi membenarkan screenshoot situs-situs yang dimainkan oleh terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB kemudian oleh saksi bersama dengan timnya diamankan.
- Bahwa saksi membenarkan screenshoot history atau pencarian di aplikasi internet handphone tersebut situs-situs yang dimainkan oleh terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB kemudian oleh saksi bersama dengan timnya diamankan.
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru adalah barang bukti milik Terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB yang saksi amankan pada saat penangkapan.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan AGUS WAHYUONO BIN TOYIB adalah orang yang saudara amankan sehubungan dengan tindak pidana perjudian online

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian dan di tangkap oleh Petugas Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 15.00 WIB di Desa Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa lakukan Perjudian pada waktu itu adalah permainan online dengan system game slot.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memainkan permainan tersebut terakhir pada Hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB sepulang kerja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Akun yang yang terdakwa ingat yaitu *MARIBET99* dengan username marmi pasword sumarmi dan sudah tersimpan dalam sistem.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online dalam melakukan perjudian online tersebut sejak bulan Mei 2024 dan terakhir pada Hari Selasa tanggal 7 Mei 2024.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online online dengan system game slot dengan cara :
 - Terlebih dahulu membuka aplikasi Google chrome di HP milik terdakwa selanjutnya terdakwa membuka situs perjudian online.
 - Setelah masuk kedalam situs perjudian online selanjutnya melakukan pendaftaran dengan cara login dengan username dan password.
 - Setelah terdaftar selanjutnya melakukan deposit dengan cara transfer uang ke nomor rekening yang sudah tertera di dalam situs perjudian online.
 - Setelah itu mengisi ke form deposit dengan nominal yang di transfer hingga di nyatakan transaksi sukses.
 - Setelah melakukan transfer, terdakwa memulai permainan.
 - Ketika muncul gambar kembar lebih dari delapan maka akan untung
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sendiri yang melakukan perjudian online diberbagai situs tersebut.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat melakukan permainan judi jenis game slot waktu itu tidak izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pendapatannya tergantung uang yang dipertaruhkan dengan tebak-tebakan gambar
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ingat kepada siapa terdakwa melakukan transfer karena nomor rekening yang tertera di website sering ganti-ganti.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa bahwa melakukan deposite yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa terdakwa sifatnya adalah untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan screensot situs-situs yang dimainkan oleh terdakwa AGUS WAHYUONO BIN TOYIB yang dimainkannya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru adalah barang bukti milik nya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru, IMEI 1 : 860919048464671, IMEI 2 : 860919048464671; yang terdapat situs judi online dengan nama situs "MARIBET99" dengan username marmi pasword sumarmi;
- 1 (satu) lembar bukti screenshot situs permainan judi online;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna Silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Dsn. Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang melakukan perjudian online jenis Togel, terdakwa membuka aplikasi google crome di HP milik terdakwa selanjutnya terdakwa membuka situs perjudian online "MARIBET99" untuk melakukan pendaftaran dengan mengisi kolom nama (username), kemudian terdakwa masuk menggunakan akun username "Marmi" dan password "Sumarmi", lalu terdakwa mentransfer uang ke rekening yang terdaftar di situs website tersebut, namun setiap mentransfer uang nomor rekening yang tertera berbeda - beda. Selanjutnya terdakwa masuk ke form deposit untuk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengisian saldo dengan nominal sesuai jumlah uang yang Terdakwa transfer hingga dinyatakan transaksi berhasil, selanjutnya Terdakwa memulai permainan judi online jenis togel hongkong dengan memasang angka dan jumlah tombokan, kemudian Terdakwa menunggu keluaran nomor togel pada pukul 23.00 WIB.

- Bahwa selanjutnya saksi ADI PURNAWAN dan saksi ARI HIKMAWAN melakukan penyelidikan lebih lanjut dan para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat Ds. Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang, kemudian para saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor Imei I : 860919048464671, Imei II : 860919048464671 yang terdapat situs judi online dengan nama situs "MARIBET99" dengan username marmi dan password sumarmi, 1 (satu) lembar bukti Screenshot situs permainan judi online, dan 1 (satu) buah ATM MANDIRI warna silver yang keseluruhannya digunakan sebagai sarana perjudian online. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lumajang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam perjudian online jenis togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pemain dalam akun di dalam situs perjudian online jenis togel "MARIBET99" dengan username Marmi dan Password "Sumarmi".
- Bahwa dalam satu minggu Terdakwa melakukan perjudian online jenis togel hampir setiap hari melakukan perjudian online jenis togel tersebut.
- Bahwa terdakwa memainkan perjudian online jenis togel dengan cara memasang angka di 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka, kemudian memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya menunggu pengumuman nomor togel keluar, apabila nomor yang dipilih keluar pada saat pengumuman maka pemain dinyatakan menang.
- Bahwa perjudian online tersebut bersifat untung – untungan, keuntungan yang diperoleh dalam permainan judi online jenis togel apabila melakukan penombokan paling sedikit sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan,
- Bahwa pendapatan terdakwa tergantung dari uang yang dipertaruhkan dan nomor yang di dapat, terdakwa memasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dengan 2 angka maka mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan 3 angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan 4 angka mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perjudian online sejak bulan April 2024.
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan deposite sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk penarikan jika menang dari Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3501/FKF/2024 tanggal 05 Juni 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 278/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Vivo model 1904 warna biru dengan No. Imei 860919048464671 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image file sebanyak 8 (delapan) file yang berformat *.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- Bahwa situs / website "MARIBET99" yang diakses oleh terdakwa tidak terdaftar dalam penyelenggara sistim elektronik pada website <https://pse.kominfo.go.id/home> sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- Bahwa dalam melakukan perjudian onlie jenis togel, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Lmj



1. Setiap Orang;

2. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa **"Setiap Orang"** adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*justification of crime*) dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUS WAHYUONO Bin TOYIB** di hadapkan dimuka persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **AGUS WAHYUONO Bin TOYIB** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas unsur **"Setiap Orang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Dsn. Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang melakukan perjudian online jenis Togel, terdakwa membuka aplikasi google chrome di HP milik terdakwa selanjutnya terdakwa membuka situs perjudian online "MARIBET99" untuk melakukan pendaftaran dengan mengisi kolom nama (username), kemudian terdakwa masuk menggunakan akun username "Marmi" dan password "Sumarmi", lalu terdakwa mentransfer uang ke rekening yang terdaftar di situs website tersebut, namun setiap mentransfer uang nomor rekening yang tertera berbeda - beda. Selanjutnya terdakwa masuk ke form deposit untuk melakukan pengisian saldo dengan nominal sesuai jumlah uang yang terdakwa transfer hingga dinyatakan transaksi berhasil, selanjutnya terdakwa memulai permainan judi online jenis togel hongkong dengan memasang angka dan jumlah tombokan, kemudian terdakwa menunggu keluaran nomor togel pada pukul 23.00 WIB.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ADI PURNAWAN dan saksi ARI HIKMAWAN melakukan penyelidikan lebih lanjut dan para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat Ds. Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang, kemudian para saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor Imei I : 860919048464671, Imei II : 860919048464671 yang terdapat situs judi online dengan nama situs "MARIBET99" dengan username marmi dan password sumarmi, 1 (satu) lembar bukti Screenshot situs permainan judi online, dan 1 (satu) buah ATM MANDIRI warna silver yang keseluruhannya digunakan sebagai sarana perjudian online. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lumajang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam perjudian online jenis togel tersebut terdakwa berperan sebagai pemain dalam akun di dalam situs perjudian online jenis togel "MARIBET99" dengan username Marmi dan Password "Sumarmi".

Menimbang, bahwa dalam satu minggu terdakwa melakukan perjudian online jenis togel hampir setiap hari melakukan perjudian online jenis togel tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa memainkan perjudian online jenis togel dengan cara memasang angka di 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka, kemudian memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pengumuman nomor togel keluar, apabila nomor yang dipilih keluar pada saat pengumuman maka pemain dinyatakan menang.

Menimbang, bahwa perjudian online tersebut bersifat untung – untungan, keuntungan yang diperoleh dalam permainan judi online jenis togel apabila melakukan penombokan paling sedikit sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan,

Menimbang, bahwa pendapatan terdakwa tergantung dari uang yang dipertaruhkan dan nomor yang di dapat, terdakwa memasang Rp.1.000,00 dengan 2 angka maka mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan 3 angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan 4 angka mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa sudah melakukan perjudian online sejak bulan April 2024.

Menimbang, bahwa setiap terdakwa melakukan deposite sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk penarikan jika menang dari Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3501/FKF/2024 tanggal 05 Juni 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 278/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Vivo model 1904 warna biru dengan No. Imei 860919048464671 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image file sebanyak 8 (delapan) file yang berformat *.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Menimbang, bahwa situs / website “MARIBET99” yang diakses oleh terdakwa tidak terdaftar dalam penyelenggara sistim elektronik pada website <https://pse.kominfo.go.id/home> sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Menimbang, bahwa dalam melakukan perjudian onlie jenis togel, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dengan demikian **unsur tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian** telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sesuai dengan kadar perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru, IMEI 1 : 860919048464671, IMEI 2 : 860919048464671; yang terdapat situs judi online dengan nama situs "MARIBET99" dengan username marmi password sumarmi;
- 1 (satu) lembar bukti screenshot situs permainan judi online;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna Silver

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS WAHYUONO Bin TOYIB** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mengakses Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian"*** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru, IMEI 1 : 860919048464671, IMEI 2 : 860919048464671; yang terdapat situs judi online dengan nama situs "MARIBET99" dengan username marmi password sumarmi;
 - 1 (satu) lembar bukti screenshot situs permainan judi online;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna Silver

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs.Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Frederikus Edwin Lawanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs.Siswadi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)